

ASPEK PIDANA PENGEDARAN OBAT-OBATAN DI INDONESIA

TAUFIKURRACHMAN
NPM. 16.81.0586

ABSTRAK

Permasalahan yang mau dipecahkan dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan pengedaran obat-obatan di Indonesia, serta bagaimana bentuk larangan pengedaran obat-obatan di Indonesia salah satu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai obat-obatan diatur dalam beberapa peraturan perundangan yakni Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781). Tindak pidana dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 bagi yang tidak memiliki izin edar diatur dalam pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Tindak pidana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pengedaran Psikotropika diatur dalam Pasal 60 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana pengedaran narkotika (golongan III) diatur dalam pasal 123 ayat (1) dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pelanggaran terhadap pengedaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 diatur dalam pasal 75 huruf (b) yaitu berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Pihak yang berwenang memberi izin edar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Syarat sediaan farmasi diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan. Upaya penanggulangan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dilakukan melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Kata Kunci: *Aspek Pidana, Pengedaran, Obat-obatan*

PENDAHULUAN

Di antara kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.

Sikap konsumen yang pasif telah menyebabkan maraknya kasus di bidang kesehatan, padahal Indonesia telah mensahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat. Oleh karena itu pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen harus bersifat proaktif dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Terkait dengan sediaan farmasi yang akan dibahas oleh penulis, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen adalah melalui pembentukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pada suatu produk serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan dan obat-obatan, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden. Badan Pengawas obat dan minuman merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen ini mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bagian menimbang huruf e, dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

PEMBAHASAN

Dengan demikian tujuan dikenakannya pidana penjara adalah untuk mengadakan pembalasan dan untuk menakuti para pelanggar hukum dan calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kejahatan. Pidana penjara ini masuk ke Indonesia melalui pasal 10 KUHP dan sampai sekarang masih berlaku dan dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menetapkan hukuman penjara peranan hakim sangat diharapkan, artinya bahwa kearifan dan kepekaan hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap peristiwa pidana sangat menentukan sebelum menjatuhkan hukuman. Kebijakan non penal ini juga diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih

memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek psikologi, ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pencabutan izin.

Dalam prakteknya peran pemerintahan di Indonesia masih lemah dalam menegakan undang-undang perlindungan konsumen. Buktinya saja walaupun telah disahkannya undang-undang tentang perlindungan terhadap konsumen, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih banyak sekali kasus-kasus dalam perdagangan yang sangat merugikan konsumen termasuk perdagangan farmasi. Saat ini penegakan undang-undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang.

Banyak sekali terjadi berbagai kasus yang menyangkut perlindungan konsumen. Biasanya kasus-kasus ini selalu diawali dengan perdebatan-perdebatan dan biasanya pula perdebatan ini dimenangkan oleh produsen (penjual atau perusahaan). Kalaupun kalah hal tersebut biasanya hanya mengulur waktu saja dan sampai emosi masyarakat bisa reda. Setelah itu, hal yang sama akan terulang lagi.

Harapan pemerintah itu sangat beralasan untuk menunjukkan citra pemerintah sebagai abdi masyarakat dan juga abdi negara. Namun karena adanya faktor lain ketika sedang melayani masyarakat seperti kedekatan hubungan pribadi, maka sering kali harapan itu tidak terwujud. Negara pada hakekatnya merupakan kekuatan dalam masyarakat yang terorganisir dilengkapi dengan alat negara dan dengan demikian bertentangan sekali dengan gelombang opini masyarakat yang teratur. Peran dan fungsi masyarakat dalam hal ini adalah sebagai pengawas terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, dan sebagai gerbang awal dalam penanganan tindak pidana ini.

Hal ini menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal/palsu/substandard hingga kini masih merajalela dan sudah memasuki jalur resmi seperti Toko Obat Berijin, PBF, Apotek, Rumah Sakit, bahkan Pabrik Farmasi. Oleh karena itu tugas Pengawasan dan Pemberantasan Obat Ilegal/palsu/substandar tidak hanya dibebankan oleh BPOM saja tetapi harus melibatkan seluruh institusi terkait dan masyarakat.

Setelah membeli obat di tempat yang benar, penggunaan obat yang tepat merupakan faktor penting untuk memperoleh khasiat yang optimal dari suatu obat. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat, yaitu : membaca aturan pakai pada label/etiket setiap akan menggunakan obat, serta menghindari kesalahan, jangan menggunakan obat di tempat gelap.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai obat-obatan diatur dalam beberapa peraturan perundangan yakni Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781). Tindak pidana dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 bagi yang tidak memiliki izin edar diatur dalam pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Tindak pidana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pendedaran Psikotropika diatur dalam Pasal 60 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana pendedaran narkotika (golongan III) diatur dalam pasal 123 ayat (1) dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pelanggaran terhadap pedaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 diatur dalam psl 75 huruf (b) yaitu berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Pihak yang berwenang memberi izin edar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Syarat sediaan farmasi diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan. Upaya penanggulangan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dilakukan melalui kebijakan penal dan kebijakan non panel.

REFERENSI

Buku

Amir, Amri. 1997. *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana

Anief, Moh. 1993. *Farmasetika*. Yogyakarta.

Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rieneke Cipta

Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta : Grafindo.

Kanter, EY & Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika

Kartenegro, Satochid. *Hukum Pidana Bag I*. Balai lektur Mahasiswa

Lexy Moelong, Lexy. 1999. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara baru

Slamet, Titon Kurnia. 2007. *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto

Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung.

Usfa, Usfa & Tongat. 2004 *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : UMM Press,

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

- Samidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung : Armico
- Schffmeister,D et al, dalam J.F. Sahetapi (ed). *Hukum Pidana*. Liberty Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Soerjono.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok: Raja Wali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
- Undang-Undang No. Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781)

Internet

-<http://statushukum.com/fungsi-hukum.html>
-<http://statushukum.com/fungsi-hukum.html>